



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Feby Virgiawan Bin Wawan Haryono;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Februari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dukuh Bungkal Gg. V Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ilham Feby Virgiawan Bin Wawan Haryono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum: M. ZAINAL ARIFIN, SH., MH., Team Advokasi pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 01 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus butir);
 - 39 (tiga puluh Sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus Sembilan puluh) butir;
 - 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir;
 - Total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus Sembilan puluh) butir
 - 1 (satu) bendel klip;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 0821-4345-1979

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau putusan seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN SUHARYONO** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. DK Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota. Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa **ILHAM FEBBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO** memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) botol obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp dan pembayaran secara transfer m-banking menggunakan 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12S warna Biru dengan Nomor 0821-4345-1979 milik Terdakwa kepada Sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil Obat keras jenis Pil warna putih berlogo LL yang diranjau disamping pohon di daerah Jl. Wiyung Surabaya yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Jl. Dukuh Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya dan memisahkan obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL menjadi 5 (lima) klip plastik kecil berisi masing-masing @100 (seratus) butir, 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil berisi masing-masing @10 (sepuluh) butir, sisanya 1 (satu) buah kain warna biru yang berisi sebanyak 400 (empat ratus) butir, sehingga total keseluruhan sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh butir) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah menjual obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada Sdr. UCUP (DPO) sebanyak 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. MANAP (DPO) sebanyak 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa **membeli** obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL **untuk dijual kembali** dan memperoleh keuntungan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang keduannya merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WIB di rumahnya Jl. Dukuh Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BPOM Surabaya DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc., Nomor: PD.03.03.11A.04.24.25 tanggal 16 April 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan **obat keras tanpa ijin edar**; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02372/NOF/2024 tanggal 03 April 2024 yang menyatakan benar atas barang bukti nomor: 08572/2024/NOF yang diterima 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto + 1,877

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifinedil HCI** mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk daftar obat keras**.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan/atau mengedarkan barang berupa Obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO** pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. DK Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota. Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian, Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras, Meliputi Produksi, Termasuk Pengendalian Mutu, Pengadaan, Penyimpanan, Pendistribusian, Penelitian dan Pengembangan Sediaan Farmasi, Serta Pengelolaan Kefarmasian**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa **ILHAM FEBBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO** memesan 1 (satu) botol obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL berisi 1000 (seribu) butir seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui pesan Whatsapp dan pembayaran secara transfer m-banking menggunakan 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y12S warna Biru dengan Nomor 0821-4345-1979 milik Terdakwa kepada Sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa dihubungi kembali untuk mengambil Obat keras jenis Pil warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo LL yang diranjang disamping pohon di daerah Jl. Wiyung Surabaya yang dibungkus plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah di Jl. Dukuh Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya dan memisahkan obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL menjadi 5 (lima) klip plastik kecil berisi masing-masing @100 (seratus) butir, 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil berisi masing-masing @10 (sepuluh) butir, sisanya 1 (satu) buah kain warna biru yang berisi sebanyak 400 (empat ratus) butir, sehingga total keseluruhan sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh butir) yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa telah menjual obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL tersebut kepada Sdr. UCUP (DPO) sebanyak 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Sdr. MANAP (DPO) sebanyak 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa tujuan Terdakwa **membeli** obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL **untuk dijual kembali** dan memperoleh keuntungan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVI dan saksi VIKRY NOOR ASSEGAF yang keduannya merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 19.00 WIB di rumahnya Jl. Dukuh Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli BPOM Surabaya DIANA WIDIASTUTI, S.Farm., Apt., M.Sc., Nomor: PD.03.03.11A.04.24.25 tanggal 16 April 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan **obat keras tanpa ijin edar**; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02372/NOF/2024 tanggal 03 April 2024 yang menyatakan benar atas barang bukti nomor: 08572/2024/NOF yang diterima 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto + 1,877 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifinedil HCI** mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi **termasuk daftar obat keras**.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan Farmasi barang berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. LEYNISSTYAWAN OCTAVI;

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya bersama saksi VIKRY NOOR ASSEGAF setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana menyimpan, mengedarkan persediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar yang kemudian dilakunya penangkapan yang bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. DK Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota. Surabaya menangkap Terdakwa atas nama ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir, dengan jumlah total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 082143451979.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir, dengan jumlah total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 082143451979 milik dari Terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO bahwasannya mendapatkan barang bukti berupa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut dari sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI dengan cara membeli melalui transfer M-banking dari Hp milik Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB yang dikirim dengan cara diranjau oleh sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI di daerah jalan wiung surabaya yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan diawali adanya komunikasi pesan melalui aplikasi whatsapp antara Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO dengan nomor Hp: 082143451979 dan MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI dengan nomor Hp: 081329701443 dengan percakapan Terdakwa "NYO ADA TA" (obat keras jenis pil warna putih berlogo LL)?, sdr. MUHAMAD JAINUL ROHMAN GOZI "ADA CAK, BERAPAK?", Terdakwa "1 (satu) SEPERTI BIASA", sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI "TRANSFER DULU", Terdakwa "IYA" setelah itu Terdakwa mentransfer melalui M-banking Hp Terdakwa kepada sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI untuk selanjutnya menunggu kabar dari orang suruhannya untuk mengambil barang tersebut yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tepatnya disamping pohon di Jalan wiung surabaya dan setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO maksud dan tujuan membeli barang berupa 1 (satu) botol obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi @ 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 700.000,-

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) untuk dijual/dieadarkan kembali dengan mendapat keuntungan.

- Bahwasannya dari keterangan saksi untuk proses lebih lanjut Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO dibawa ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. VIKRY NOOR ASSEGAF;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB sewaktu melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Kota Surabaya bersama saksi LEYNISSTYAWAN OCTAVIA setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang melakukan Tindak Pidana menyimpan, mengedarkan persediaan farmasi berupa obat keras tanpa ijin edar yang kemudian dilakunya penangkapan yang bertempat di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. DK Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota. Surabaya menangkap Terdakwa atas nama ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir, dengan jumlah total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 082143451979.
 - Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir, dengan jumlah total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 082143451979 milik dari Terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO bahwasannya mendapatkan barang bukti berupa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut dari sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI dengan cara membeli melalui transfer M-banking dari Hp milik Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB yang dikirim dengan cara diranjau oleh sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI di daerah jalan wiung surabaya yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan diawali adanya komunikasi pesan melalui aplikasi whatsapp antara Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO dengan nomor Hp: 082143451979 dan MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI dengan nomor Hp: 081329701443 dengan percakapan Terdakwa "NYO ADA TA" (obat keras jenis pil warna putih berlogo LL)?, sdr. MUHAMAD JAINUL ROHMAN GOZI "ADA CAK, BERAPAK?", Terdakwa "1 (satu) SEPERTI BIASA", sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI "TRANSFER DULU", Terdakwa "IYA" setelah itu Terdakwa mentransfer melalui M-banking Hp Terdakwa kepada sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI untuk selanjutnya menunggu kabar dari orang suruhannya untuk mengambil barang tersebut yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tepatnya disamping pohon di Jalan wiung surabaya dan setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO maksud dan tujuan membeli barang berupa 1 (satu) botol obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi @ 1000 (seribu) butir dengan harga sebesar Rp. 700.000,-

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) untuk dijual/diedarkan kembali dengan mendapat keuntungan.

- Bahwasannya dari keterangan saksi untuk proses lebih lanjut Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO dibawa ke Kantor Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
 - Bawa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02372/NOF/2024 tanggal 03 April 2024 yang menyatakan benar atas barang bukti nomor: 08572/2024/NOF yang diterima 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto + 1,877 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO ditangkap di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. DK Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota. Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir, dengan jumlah total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 082143451979.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir, dengan jumlah total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 082143451979 milik dari Terdakwa sendiri.
- Bawa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO bahwasannya mendapatkan barang bukti berupa obat keras jenis pil warna putih berlogo LL tersebut dari sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI dengan cara membeli melalui transfer M-banking dari Hp milik Terdakwa pada hari minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira jam 18.30 WIB yang dikirim dengan cara diranjau oleh sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI di daerah jalan wiung surabaya yang dibungkus kantong plastik warna hitam dengan diawali adanya komunikasi pesan melalui aplikasi whatsapp antara Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO dengan nomor Hp: 082143451979 dan MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI dengan nomor Hp: 081329701443 dengan percakapan Terdakwa "NYO ADA TA" (obat keras jenis pil warna putih berlogo LL)?, sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI "ADA CAK, BERAPAK?", Terdakwa "1 (satu) SEPERTI BIASA", sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI "TRANSFER DULU", Terdakwa "IYA" setelah itu Terdakwa mentransfer melalui M-banking Hp Terdakwa kepada sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI untuk selanjutnya menunggu kabar dari orang suruhannya untuk mengambil barang tersebut yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam tepatnya disamping pohon di Jalan wiung surabaya dan setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumahnya.
- Bawa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO maksud dan tujuan membeli barang berupa 1 (satu) botol obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi @ 1000 (seribu) butir dengan harga

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dijual/dieadarkan kembali dengan mendapat keuntungan.

- Bahwa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO telah membeli obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL kepada sdr. MUHAMMAD JAINUL ROHMAN GOZI sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO melakukan pemisahan terhadap barang berupa obat keras jenis pil tablet berwarna putih berlogo LL dengan dibagi menjadi 5 (lima) klip plastik obat keras jenis pil warna putih berlogo LL setiap klip nya berisi 100 (seratus) butir dengan harga sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) klip siap edar dan 39 (tiga puluh sembilan) klip obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL setiap 1 (satu) klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga setiap klipnya sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) siap edar dan sebagian disimpan apabila ada yang membeli atau memesan obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL.
- Bahwa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO telah menjual obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB di warkop Jambon daerah Jl. Bungkal Surabaya kepada sdr. Ucup (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) klip berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian penjualan kedua pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di lapangan daerah Jl. Bungkal Surabaya kepada sdr. Manap (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO telah menjual obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL dari bulan Februari tahun 2024.
- Bahwa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO melakukan penjualan obat keras jenis pil tablet warna putih berlogo LL melalui penawaran kepada teman-teman dengan cara melakukan pembayaran langsung ditempat yang sudah disetujui sebelumnya dengan konsumen.
- Bahwa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO rata-rata dalam sehari bisa menjual 1 (satu) sampai 2 (dua) klip variatif setiap harinya dengan tujuan dari penjualan tersebut untuk mencukupi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-sehari dengan keuntungan yang di dapatkan dari penjualan tersebut yaitu Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO selain menjual dan mengedarkan akan tetapi juga mengkonsumsi barang tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), walaupun untuk hal tersebut telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

- 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus butir);

- 39 (tiga puluh Sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus Sembilan puluh) butir;

- 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir;

- Total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus Sembilan puluh) butir

- 1 (satu) bendel klip;

- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 0821-4345-1979

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO ditangkap di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. DK Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota. Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) butir 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir, dengan jumlah total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 082143451979.

- Bahwa benar Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir, dengan jumlah total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 082143451979 milik dari Terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Ad.1. Unsur " Setiap orang " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Ilham Feby Virgiawan Bin Wawan Haryono telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Ilham Feby Virgiawan Bin Wawan Haryono, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta barang bukti telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO ditangkap di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. DK Bungkal Gg 5 Rt.004 Rw.003 Kel. Sambikerep Kec. Sambikerep Kota. Surabaya selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir, dengan jumlah total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 082143451979;
- Bahwa Terdakwa ILHAM FEBY VIRGIAWAN BIN WAWAN HARYONO barang bukti yang ditemukan dirumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus) butir 39 (tiga puluh sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus sembilan puluh) butir 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir, dengan jumlah total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus sembilan puluh) butir, 1 (satu) unit handphone merek Vivo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 082143451979 milik dari Terdakwa sendiri;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02372/NOF/2024 tanggal 03 April 2024 yang menyatakan benar atas barang bukti nomor: 08572/2024/NOF yang diterima 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo LL dengan berat netto + 1,877 Gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinedil HCl mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur – unsur Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu telah terbukti sedangkan dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti dan didalam persidangan tidak terdapat adanya bukti – bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dan pemberar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim mempelajari permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dengan sendirinya Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus butir);
- 39 (tiga puluh Sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus Sembilan puluh) butir;
- 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir;
- Total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus Sembilan puluh) butir
- 1 (satu) bendel klip;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 0821-4345-1979

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah – tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengani hal – hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal – hal yang memberatkan :

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 1160/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Feby Virgiawan Bin Wawan Haryono telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"* ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Ilham Feby Virgiawan Bin Wawan Haryono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 5 (lima) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 100 (seratus) butir, dengan jumlah total 500 (lima ratus butir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga puluh Sembilan) klip plastik kecil yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL dengan tiap klip berisi @ 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total 390 (tiga ratus Sembilan puluh) butir;
- 1 (satu) buah kain warna biru yang di dalamnya berisi obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL berisi 400 (empat ratus) butir;
- Total keseluruhan obat keras jenis tablet warna putih berlogo LL sebanyak 1.290 (seribu dua ratus Sembilan puluh) butir
- 1 (satu) bendel klip;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y12s warna biru dengan nomor whatsapp: 0821-4345-1979

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 14 Agustus 2024, oleh kami : I Dewa Gede Suardhita, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Sih Yuliarti, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Video Conference dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sih Yuliarti, S.H.

I Dewa Gede Suardhita, S.H., M.H

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mohammad Tohir, S.H